Kemenkes
BKK Merauke

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI TRIWULAN IV TAHUN 2025

I. Latar Belakang

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi

Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun good governance, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum, hal itu disebabkan salah satu faktor yaitu tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih marak dalam sistem birokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan *clean government* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dengan pembentukan unit pengendalian gratifikasi pada setiap satuan kerja, termasuk pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Dengan adanya unit pengendalian gratifikasi pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke diharapkan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dapat membuka diri dan membuka ruang partisipasi masyarakat demi terciptanya transparansi pemerintahan (*open goverment partnership*) di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Unit pengendalian Gratifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke merupakan perwujudan dari membangun integritas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai strategi percepatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada seluruh wilayah kerja di bawah naungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka program pengendalian gratifikasi merupakan salah satu upaya menekan korupsi melalui unsur-unsur di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) yaitu lingkungan pengendalian yang salah satu poinnya penegakan integritas dan nilai etika.

Semoga dengan adanya unit pengendalian gratifikasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi secara berkala, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagai bentuk tanggung jawab unit kerja pengendalian gratifikasi dalam membentuk karakter pegawai di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke yang anti gratifikasi guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Kesehatan. Laporan Pengendalian Gratifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
c. Mewujudkan kinerja aparatur Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi;
d. Untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

III. RUANG LINGKUP

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh satuan kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

IV. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
k. Keputusan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Nomor HK.02.03/C.XI.11/17/2025 tanggal 1 Januari 2025 tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

V. PELAKSANAN KEGIATAN

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dengan berpedoman pada 5 nilai budaya kerja (Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung jawab dan Keteladanan) berusaha mewujudkan nilai-nilai anti korupsi pada seluruh ASN Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke khususnya dalam sektor-sektor layanan publik.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke juga terus membangun sinergitas dalam membangun iklim birokrasi yang kondusif dalam upaya mewujudkan budaya kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bebas gratifikasi dan *Clean Government.*

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terkait kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke pada bulan **Oktober-Desember 2025 (Triwulan IV)** sebagai berikut:

NO	RENCANA AKSI	OKTOBER-DESEMBER (TRIWULAN IV) 2026	
		KETERANGAN	BUKTI
1	Penyusunan bahan/media *public campaign* di media sosial, Pemasangan media *public campaign* secara konfensional (spanduk, standing banner dll)	Telah dilaksanakan	spanduk, standing banner, running text
2	Pencantuman larangan gratifikasi pada dokumen surat tugas atau undangan	Telah dilaksanakan	Surat tugas dan undangan
3	Peningkatan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih serta bebas korupsi	Telah dilaksanakan	Imbauan Kepala Satker untuk mempedomani prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ notulen *briefing*
4	Peningkatan partisipasi masyarakat dan ASN dalam mengawal birokrasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke	Telah dilaksanakan	Pengaduan masyarakat dan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi melalui scandbarcode
5	Penanganan pelaporan gratifikasi (penerimaan/penolakkan gratifikasi)	Telah dilaksanakan	Bukti kirim laporan UPG ke Eselon I
6	Surat Edaran Tolak Gratifikasi di Hari Raya Natal dan Tahun Baru	Telah dilaksanakan	SE No. PS.08.01 [4088] SE Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Hari RayaNatal 2025 dan Tahun 2026

VI. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi

Hasil rekapitulasi laporan gratifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke pada bulan Oktober-Desem**ber 2025 (Triwulan I**V**)** tahun 2025 **tidak ditemukan penerimaan/penolakan gratifikasi**, dapat dillihat pada data sebagai berikut:

Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Gratifikasi
1	Kepala Balai	0
2	Kepala Sub bagian Administrasi Umum	0
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	0
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	0
5	Ketua Tim Kerja 1	0
6	Ketua Tim Kerja 2	0
7	Ketua Tim Kerja 3	0
8	Ketua Tim Kerja 4	0
9	Ketua Tim Kerja 5	0
10	Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade	0
11	Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam	0
12	Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Agats	0
13	Kepala Wilayah Kerja PLBN Sota	0
14	Kepala Wilayah Kerja PLBD Mindiptana	0
15	Kepala Wilayah Kerja Bandara Mopah	0
16	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	0
Total Gratifikasi		**0**

VI. HASIL YANG DICAPAI

Dengan hasil rekapitulasi laporan gratifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke pada bulan Oktober-

Desem**ber 2025 (Triwulan IV)** tahun 2025 **tidak ditemukan penerimaan/penolakan gratifikasi**, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik khususnya dalam layanan pencegahan dan pengendalian penyakit terus bersinergi dalam membangun Integritas seluruh ASN melalui program pengendalian Gratifikasi (PPG) dalam bentuk kegiatan pembinaan, maupun kegiatan lainnya yang bisa membentuk *mindset* seluruh ASN akan bahaya gratifikasi.

VII. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke telah dilakukan beberapa upaya sebagai langkah pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada tahun 2025. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke adalah menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang penanganan gratifikasi melalui media sosial Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Gambar informasi dan edukasi pengendalian gratifikasi
di media sosial
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

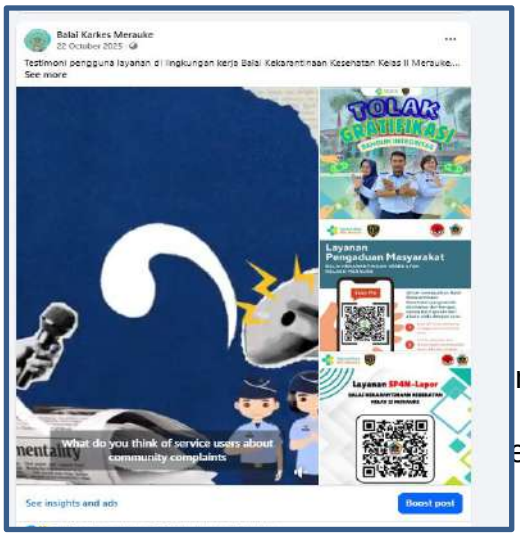

mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

VIII. PENUTUP

Keberhasilan program pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen baik itu pegawai maupun pelanggan dan stakeholder. Untuk itu diperlukan program-program, sosialisasi, kampanye yang bertujuan untuk terus membangun pemahaman dan budaya kerja yang bersih, transparan, jujur dan berintegritas.

Semoga **Laporan Monitoring dan Evaluasi UPG Triwulan IV Tahun 2025** ini dapat digunakan sebagai referensi untuk terus membangun program-program pengendalian gratifikasi dan membudayakan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Mengetahui, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke	Merauke, 31 Desember 2025 Ketua UPG
Syarif Abubakar Katili, SH., MSi., MKM. NIP 197305161997031004	Yulianti Lande, SSi., Apt.. NIP 197407161994032002